



PUTUSAN

Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUH ROHMAN**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumber Beringin RT 001 RW 001
Desa Kalibaru Manis Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Margaretha Triningrum J, SH, Advokat / Penasihat Hukum, dari Reth & Partners, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Perum. Sumbersari Permai III Blok J-1 Kranjangan, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negwri Kelas I A Banyuwangi, Nomor 628/HK/2022/PN Byw. Tanggal 19 Juli 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN Byw tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN Byw tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abduh Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak" yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abduh Rohman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO A16 nomor IMEI1 :865245057101953 dan IMEI2 : 865245057101946
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih jenis Sopas. Dikembalikan kepada saksi Harsiman.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa plat nomor / TNKB.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Abduh Rohman pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di kandang kambing milik saksi Harsiman yang beralamat di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil ternak berupa seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan yang seluruhnya kepunyaan saksi Harsiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Abduh Rohman pergi ke kandang kambing milik saksi Harsiman yang berada di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi kemudian Terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan setelah itu diikat dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual kambing tersebut kepada saksi Saturiyanto seharga Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harsiman menderita kerugian yang ditaksir mencapai jumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Harsiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saksi Hariyanto Alias Arik yang mengabarkan bahwa pada status *Whatsapp*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohamad Nyari terlihat kambing betina jenis sopas warna putih keabu-abuan dengan ciri-ciri terdapat benjolan di bagian ekornya seperti milik saksi sedang dijual di pasar hewan Jember;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hariyanto Alias Arik menuju kandang kambing milik saksi yang berada di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dan mendapati bahwa kambing milik saksi dengan ciri-ciri tersebut tidak berada di kandang;
- Bahwa saksi bersama saksi Hariyanto Alias Arik kemudian mendatangi saksi Mohamad Nyari dan menanyakan perihal kambing tersebut dan berdasarkan informasi dari saksi Mohamad Nyari bahwa kambing tersebut dibeli oleh saksi Mohamad Nyari dari Saturiyanto seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan kejadian kehilangan kambing tersebut kepada Kepolisian selanjutnya diperoleh informasi dari Kepolisian bahwa kambing tersebut dicuri oleh Terdakwa maka saksi mendatangi keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa masih dalam bulan Desember 2021 keluarga terdakwa memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh saksi untuk membeli kambing tersebut dari saksi Mohamad Nyari seharga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kambing tersebut diketahui hilang terakhir kalinya saksi melihat kambing tersebut berada di dalam kandang adalah pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sebelum Terdakwa pergi mengikuti kontes kambing;
- Bahwa kambing milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri yang unik yakni kambing betina jenis sopas warna putih keabu-abuan dengan ciri-ciri terdapat benjolan di bagian ekornya sehingga sudah terkenal di antara pedagang kambing karena banyak yang berminat untuk memilikinya;
- Bahwa saat kambing milik saksi hilang tidak ditemukan kerusakan pada kandang kambing milik saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena sudah ada tanggung jawab dari pihak keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Harsiman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saksi melihat status *Whatsapp* saksi Mohamad Nyari yang didalamnya terdapat kambing betina jenis sopas warna putih keabu-abuan dengan ciri-ciri terdapat benjolan di bagian ekornya;
- Bahwa saksi mengenali kambing tersebut sebagai milik saksi Harsiman sesama pedagang kambing;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Mohamad Nyari mengenai asal usul kambing tersebut dan menurut saksi Mohamad Nyari kambing tersebut dibeli oleh saksi Mohamad Nyari dari Satriyanto seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di pasar hewan Kalisat - Jember;
- Bahwa selanjutnya saksi mengabarkan kepada saksi Harsiman mengenai kambing tersebut kemudian saksi bersama saksi Harsiman menuju kandang kambing milik saksi Harsiman yang berada di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dan mendapati bahwa kambing milik saksi Harsiman dengan ciri-ciri tersebut tidak berada di kandang;
- Bahwa saksi bersama saksi Harsiman kemudian mendatangi saksi Mohamad Nyari dan menanyakan perihal kambing tersebut selanjutnya saksi Harsiman meminta kepada saksi Mohamad Nyari agar menjual kembali kambing tersebut kepada dirinya;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi Harsiman membeli kembali kambing tersebut dari saksi Mohamad Nyari;
- Bahwa kambing milik saksi Harsiman tersebut memiliki ciri-ciri yang unik yakni kambing betina jenis sopas warna putih keabu-abuan dengan ciri-ciri terdapat benjolan di bagian ekornya sehingga sudah terkenal di antara pedagang kambing karena banyak yang berminat untuk memilikinya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersama saksi Harsiman memeriksa kambing milik saksi Harsiman di kandangnya tidak ditemukan kerusakan pada kandang kambing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Mohamad Nyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Harsiman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saksi yang berada di pasar hewan Kalisat – Jember membuat video berisi kambing-kambing yang dijual di pasar tersebut kemudian diunggah oleh saksi pada status *Whatsapp* lalu dikomentari oleh saksi Hariyanto Alias Arik dengan mengatakan bahwa salah satu kambing jenis sopas warna putih keabu-abuan dengan ciri-ciri terdapat benjolan di bagian ekornya yang ada di dalam video tersebut merupakan milik saksi Harsiman;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada saksi Hariyanto Alias Arik bahwa kambing tersebut dijual oleh Saturiyanto dan saksi telah membelinya seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sore hari saksi Harsiman bersama saksi Hariyanto Alias Arik datang ke rumah saksi dan menyampaikan untuk membeli kembali kambing tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi mengatantarkan kambing tersebut ke rumah saksi Harsiman karena telah dibeli seharga Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saturiyanto memperoleh kambing tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Abduh Rohman

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kambing;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghadiri kontes kambing yang diadakan di Kec. Kalibaru dimana saksi bertemu dengan saksi Harsiman kemudian sekira pukul 09.00 Wib saat pulang Terdakwa melintas di dekat kandang kambing milik saksi Harsiman dan menyadari bahwa pemiliknya sedang berada di tempat kontes maka Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Harsiman tersebut
- Bahwa Terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci lalu mengambil seekor kambing betina jenis sopas warna putih keabu-abuan dengan ciri-ciri terdapat benjolan di bagian ekornya;
- Bahwa kambing tersebut lalu diikat pada sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa plat nomor / TNKB yang dikendarai Terdakwa lalu kambing tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib kambing tersebut oleh Terdakwa kepada Saturiyanto seorang pedagang kambing seharga Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian maka orang tua Terdakwa memberikan ganti rugi kepada saksi Harsiman senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Harsiman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih jenis Sopas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa plat nomor / TNKB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Abduh Rohman pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di kandang kambing milik saksi Harsiman yang beralamat di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi mengambil ternak berupa seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan yang seluruhnya kepunyaan saksi Harsiman

- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghadiri kontes kambing yang diadakan di Kec. Kalibaru dimana saksi bertemu dengan saksi Harsiman kemudian sekira pukul 09.00 Wib saat pulang Terdakwa melintas di dekat kandang kambing milik saksi Harsiman dan menyadari bahwa pemiliknya sedang berada di tempat kontes maka Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Harsiman tersebut yang tidak terkunci
- Bahwa benar, lalu Terdakwa mengambil seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan setelah itu diikat dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya menuju ke rumahnya;
- Bahwa benar, pada sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual kambing tersebut kepada saksi Saturiyanto seharga Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, selang beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian maka orang tua Terdakwa memberikan ganti rugi kepada saksi Harsiman senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Ternak Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Abduh Rohman. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2 Mengambil Ternak Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan atau perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak dalam pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Secara teknis dalam ilmu peternakan serta zoologi hewan memamah biak dikenal sebagai *ruminantia*. Hewan-hewan ini mendapat keuntungan karena pencernaannya menjadi sangat efisien dalam menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan, dengan dibantu mikroorganisme di dalam perut-perut pencernanya. Semua hewan yang termasuk subordo *ruminantia* memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abduh Rohman pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di kandang kambing milik saksi Harsiman yang beralamat di Desa Kalibaru

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi mengambil ternak berupa seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan yang seluruhnya kepunyaan saksi Harsiman

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghadiri kontes kambing yang diadakan di Kec. Kalibaru dimana saksi bertemu dengan saksi Harsiman kemudian sekira pukul 09.00 Wib saat pulang Terdakwa melintas di dekat kandang kambing milik saksi Harsiman dan menyadari bahwa pemiliknya sedang berada di tempat kontes maka Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Harsiman tersebut yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan setelah itu diikat dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Abduh Rohman pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di kandang kambing milik saksi Harsiman yang beralamat di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi mengambil ternak berupa seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan yang seluruhnya kepunyaan saksi Harsiman

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghadiri kontes kambing yang diadakan di

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalibaru dimana saksi bertemu dengan saksi Harsiman kemudian sekira pukul 09.00 Wib saat pulang Terdakwa melintas di dekat kandang kambing milik saksi Harsiman dan menyadari bahwa pemiliknya sedang berada di tempat kontes maka Terdakwa masuk ke kandang kambing milik saksi Harsiman tersebut yang tidak terkunci

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengambil seekor kambing betina jenis Sopas warna putih keabu-abuan setelah itu diikat dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya menuju ke rumahnya dan pada sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menjual kambing tersebut kepada saksi Saturiyanto seharga Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian setelah Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian maka orang tua Terdakwa memberikan ganti rugi kepada saksi Harsiman senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO A16 nomor IMEI1 :865245057101953 dan IMEI2 : 865245057101946 dan 1 (satu) ekor kambing betina warna putih jenis Sopas yang telah disita dari terdakwa tetapi bukan miliknya melainkan milik orang lain dalam hal ini saksi Harsiman (Korban) maka dikembalikan kepada saksi Harsiman (Korban) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa plat nomor / TNKB yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan digunakan kembali, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara,.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa telah mengganti kerugian korban sehingga kembali seperti keadaan semula;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abduh Rohman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abduh Rohman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO A16 nomor IMEI1 :865245057101953 dan IMEI2 : 865245057101946

- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih jenis Sopas.

Dikembalikan kepada saksi Harsiman.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa plat nomor / TNKB.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H.,M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 308 / Pid.B / 2022 / PN.Byw